



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 03 /Pdt. P/2017/PN. Amp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama ;-----

1. **I MADE SUMARDIKA** ; lahir di Lebu tanggal 23 Nopember 1982, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan petani/pekebun, Agama Hindu, Alamat di Banjar Dinas Lebu Gede, Desa Lokasari, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem; -----
2. **NI KOMANG JAYANTI**; lahir di Lebu tanggal 25 Juli 1983, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan pedagang, Agama Hindu, pendidikan SMA, Alamat di Banjar Dinas Lebu Gede, Desa Lokasari, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem;-----

-----Untuk selanjutnya disebut sebagai **P E M O H O N** -----

-----**Pengadilan Negeri Tersebut** ; -----

-----Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

-----Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi yang diajukan di persidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

-----Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Amlapura tertanggal 9 Januari 2017, yang telah diterima dan terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura, tanggal 9 Januari 2017, Nomor : 03/Pdt.P/2017/PN.END, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut ;-----

1. Para Pemohon adalah suami istri yang sah yang telah menikah tanggal 08 Pebruari 2006 yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Ngurah Istri, bertempat dirumah Para Pemohon di Perbekel Lokasari, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, dari Perkawinan mana telah terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem Tanggal 29 Juni 2012, No. 637/CS/MSD/2012;-----
2. Dari perkawinan Para Pemohon telah lahir 1 (satu) orang anak laki-laki yang mana anak laki-laki Para Pemohon bernama: I GEDE ARYA WEDA EKA PRATAMA, lahir Tanggal 22 Juni 2006 dan 1 (satu) orang anak Perempuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana anak perempuan dari Para Pemohon bernama: NI MADE ARYA WIDYA DWIPA YANTI, lahir pada tanggal 13 Oktober 2010;-----

3. Namun dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama I GEDE ARYA WEDA EKA PRATAMA lahir tanggal 22 Juni 2006, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 29 Juni 2012, No. 2335/Ist/MSD/2012;-----
4. Bahwa setelah anak Para Pemohon tersebut lahir dan diberi nama seperti tersebut diatas, Tingkah laku anak tersebut kurang baik dan sering sakit-sakitan, dan terhadap hal ini Para Pemohon selaku orang tua telah berupaya untuk memulihkan kesehatan anak tersebut dengan cara meminta bantuan pengobatan ke dokter dan berkonsultasi kepada Paranormal/orang pintar mengenai penyebab kesehatan anak tersebut;-----
5. Dari sekian kali Para Pemohon memintakan pengobatan mengenai anak tersebut baik dari dokter maupun dari paranormal, telah diperoleh petunjuk dari salah seorang Paranormal bahwa penyebab terganggunya kesehatan anak Para Pemohon yang bernama : I GEDE ARYA WEDA EKA PRATAMA lahir tanggal 22 Juni 2006, adalah karena nama anak tersebut telah diberikan Para Pemohon yang telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem tidak sesuai dengan hari maupun weton kelahirannya dan oleh karenanya nama anak tersebut harus dirubah;-----
6. Berkenan dengan hal itu, Para Pemohon berkeinginan untuk merubah anak laki-laki Para Pemohon yang bernama : I GEDE ARYA WEDA EKA PRATAMA lahir tanggal 22 Juni 2006, menjadi I GEDE SATRIA EKA PRATAMA dan setelah nama tersebut dirubah serta diupacarai, kesehatan anak tersebut berangsur-angsur membaik pulih seperti sedia kala sebagai mana harapan Para Pemohon hingga sekarang;-----
7. Terhadap perubahan nama tersebut hingga sekarang kesehatan dan tingkah laku anak tersebut membaik dan nama anak Para Pemohon tersebut terbiasa dipanggil dengan nama yang bernama: I GEDE SATRIA EKA PRATAMA maka Para Pemohon mohon agar nama anak Para Pemohon yang semula tertulis dengan nama: I GEDE ARYA WEDA EKA PRATAMA sebagaimana telah tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 2335/Ist/MSD/2012 tanggal 29 Juni 2012 agar dirubah hingga menjadi I GEDE SATRIA EKA PRATAMA;-----
8. Oleh karena nama anak Para Pemohon sudah tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten dan bila penetapan terhadap terhadap nama anak Para Pemohon tersebut telah di keluarkan oleh Pengadilan, maka Para Pemohon berkewajiban untuk mendaftarkan terhadap perbaikan/pembetulan tersebut ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;-----
9. Terhadap biaya-biaya perkara dibebankan pada Para Pemohon;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut diatas, Para Pemohon berharap kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Amlapura memeriksa permohonan Para Pemohon dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;-----
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak laki-laki pertama Para Pemohon dalam Akta Catatan Sipil Kabupaten Karangasem yang bernama: I GEDE ARYA WEDA EKA PRATAMA, lahir tanggal 22 Juni 2006, sebagaimana telah tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran No: 2335/Ist/MSD/2012 tanggal 29 Juni 2012, agar dirubah hingga menjadi I GEDE SATRIA EKA PRATAMA;-----
3. Menetapkan bahwa perubahan nama anak laki-laki pertama anak Para Pemohon dari tercatat yang bernama I GEDE ARYA WEDA EKA PRATAMA agar dirubah hingga menjadi I GEDE SATRIA EKA PRATAMA adalah sah;-----
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan mengenai/Pembetulan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten karagasem untuk dicatatkan pada bagian pinggir dari Akta kelahiran Anak Para Pemohon tersebut;-----
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;-----
-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----
-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa ; -----
 1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5107022311820001 an I MADE SUMARDIKA, diberi tanda bukti P1, sesuai dengan aslinya ;-----
 2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5107026507830002 an NI KOMANG JAYANTI, diberi tanda bukti P2, sesuai dengan aslinya ; -----
 3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 637/CS/M SD/2012 tertanggal 29 Juni 2012,diberi tanda bukti P3, sesuai dengan aslinya ; -----
 4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 5107022610090017 tertanggal 21 Maret 2012, diberi tanda bukti P4, sesuai dengan aslinya ; -----
 5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran nomor: 2335/Ist/MSD/2012 atas nama I GEDE ARYA WEDA EKA PRATAMA tertanggal 29 Juni 2012, diberi tanda bukti P5, sesuai dengan aslinya ; -----
 6. Foto copy Surat Keterangan Tanda Telah Menyelesaikan Pendidikan di Taman Kanak-Kanak nomor: 423.7/13/TK-TM/Is/2012, diberi tanda bukti P6, sesuai dengan aslinya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti P-6 telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat diterima dan digunakan dalam proses pembuktian perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

Saksi I. NI NENGAH SUCINI ; -----

- Bahwa saksi memiliki hubungan saudara dengan Para Pemohon ;-----
- Bahwa pemohon ingin mengajukan Permohonan perubahan nama untuk anaknya ;-----
- Bahwa benar para pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 08 Pebruari 2006 yang dilansungkan secara agama Hindu dipuput oleh Ida Pedanda Ngurah Istri bertempat di Banjar Dinas Lebu Gede, Desa Lokasari, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem;-----
- Bahwa dari perkawinan para pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama laki-laki yang bernama I GEDE ARYA WEDA EKA PRATAMA lahir tanggal 22 Juni 2006 dan anak kedua Perempuan yang bernama NI MADE ARYA WIDYA DWIPA YANTI lahir pada tanggal 13 Oktober 2010;-----
- Bahwa para pemohon ingin mengajukan perubahan nama untuk anak pertama pemohon yang bernama I GEDE ARYA WEDA EKA PRATAMA berubah atau diganti menjadi bernama I GEDE SATRIA EKA PRATAMA;-----
- Bahwa alasan para pemohon merubah nama anak pemohon yang pertama karena selama anak pemohon yang laki-laki masih menggunakan nama I GEDE ARYA WEDA EKA PRATAMA sering mengalami gangguan kesehatan
- Bahwa sejak anak pemohon yang semula bernama I GEDE ARYA WEDA EKA PRATAMA berubah menjadi I GEDE SATRIA EKA PRATAMA kondisi kesehatan anak tersebut semakin membaik;-----

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan ;-----

Saksi II : LUH WAHYU SASMITA ; -----

- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Para Pemohon dimana saksi adalah sepupu dari pemohon Ni Komang Jayanti;-----
- Bahwa pemohon ingin mengajukan Permohonan perubahan nama untuk anaknya ;-----
- Bahwa benar para pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 08 Pebruari 2006 yang dilansungkan secara agama Hindu dipuput oleh Ida Pedanda Ngurah Istri bertempat di Banjar Dinas Lebu Gede, Desa Lokasari, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem;-----
- Bahwa dari perkawinan para pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama laki-laki yang bernama I GEDE ARYA WEDA EKA PRATAMA lahir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Juni 2006 dan anak kedua Perempuan yang bernama NI MADE ARYA WIDYA DWIPA YANTI lahir pada tanggal 13 Oktober 2010;-----

- Bahwa para pemohon ingin mengajukan perubahan nama untuk anak pertama pemohon yang bernama I GEDE ARYA WEDA EKA PRATAMA berubah atau diganti menjadi bernama I GEDE SATRIA EKA PRATAMA;-----
- Bahwa alasan para pemohon merubah nama anak pemohon yang pertama karena selama anak pemohon yang laki-laki masih menggunakan nama I GEDE ARYA WEDA EKA PRATAMA sering mengalami gangguan kesehatan
- Bahwa sejak anak pemohon yang semula bernama I GEDE ARYA WEDA EKA PRATAMA berubah menjadi I GEDE SATRIA EKA PRATAMA kondisi kesehatan anak tersebut semakin membaik;-----
- Bahwa benar terhadap perubahan nama tidak ada yang melarang nama anak / nama seseorang diganti / dirubah, secara Adat juga tidak ada larangan sepanjang perubahan/ pergantian tersebut tidak terkait dengan kasta ;-----

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan bukti-bukti, dan selanjutnya mohon penetapan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Penetapan ini ; -- ----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah mengenai perubahan nama anak Para Pemohon pada Akta Catatan Sipil ;-----

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk *Yurisdiiksi Volunter* mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukan pun bukan bersifat sengketa yaitu Permohonan perubahan nama anak para pemohon ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon akan melakukan perubahan nama anak para pemohon dan Domisili Para Pemohon berada di Karangasem (bukti P-1 dan bukti P-2), maka sudah tepat dan benar permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Amlapura ;-----

Menimbang, bahwa Akta Otentik adalah alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga bukti P-1 sampai dengan P-6 dapat diajukan sebagai alat bukti dalam persidangan ;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti keenam alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon dalam perkara ini, maka Pengadilan berpendapat bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keenam alat bukti tersebut adalah alat bukti surat yang berkualifikasi sebagai Akta Otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa adapun pokok dari permohonan Para Pemohon dalam perkara ini adalah bahwa Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Amlapura agar dapat menetapkan Perubahan nama anak Para Pemohon dari yang tercatat bernama **I GEDE ARYA WEDA EKA PRATAMA** lahir 22 Juni 2006 menjadi bernama **I GEDE SATRIA EKA PRATAMA** serta memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk mengganti *nama* anak Para Pemohon pada Akta Kelahiran anak Para pemohon tersebut ;-----

Menimbang, bahwa didalam surat permohonannya, Para Pemohon mendalilkan bahwa anak Para Pemohon yang bernama **I GEDE ARYA WEDA EKA PRATAMA** adalah benar anak dari hasil perkawinan Para Pemohon yaitu I Made Sumardika dengan Ni Komang Jayanti ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat yang bersesuaian antara satu dengan lainnya berupa Foto Copy Kutipan Akte Kelahiran No. 2335/Ist/MSD/2012 tanggal 22 Mei 2006 atas nama **I GEDE ARYA WEDA EKA PRATAMA** bertanda P-5 dan Foto Copy Kartu Keluarga No.5107022610090017 tanggal 21 Maret 2012 selanjutnya diberi tanda P-4 serta dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon dipersidangan yang keterangannya bersesuaian yaitu saksi NI NENGGAH SUCINI dan saksi LUH WAHYU SASMITA yang menerangkan bahwa anak yang bernama **I GEDE ARYA WEDA EKA PRATAMA** lahir tanggal 22 Juni 2006 yang merupakan anak Para Pemohon namun nama anak tersebut kurang cocok dan tidak sesuai dengan hari dan weton kelahirannya sehingga mengakibatkan keadaan kesehatan anak tersebut kurang baik bagi Para Pemohon dimana anak tersebut sering mengalami sakit-sakitan, dan karena ketidak cocok nama dari anak tersebut Para Pemohon selaku orang tuanya berkeinginan untuk merubah nama anak tersebut sebagaimana petunjuk dari salah seorang paranormal dan perubahan nama tersebut semata-mata demi kepentingan anak tersebut dimasa yang akan datang ;-----

Menimbang, bahwa dalam tatanan hukum Adat Bali tidak pernah dikenal adanya larangan untuk perubahan nama seseorang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan telah menentukan bahwa “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon “ ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mengajukan permohonan guna kepentingan masa depan anak tersebut sehingga petitum nomor 2 (dua) dan 3 (tiga) tidak bertentangan dengan hukum dan dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor nomor 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan, maka petitum no. 4 (empat) demi tertib administrasi kependudukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan berpendapat bahwa perlu kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan mengenai perubahan nama anak Para Pemohon kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatat pada bagian pinggir dari Akta Kelahiran anak tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum terurai diatas, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Amlapura berpendapat bahwa cukup beralasan menurut hukum untuk mengabulkan seluruh permohonan dari Para Pemohon dalam perkara ini dengan perubahan redaksi amar seperlunya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan disebutkan pada akhir penetapan ini ;-----

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Hukum Adat Bali, Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;-----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;-----
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk merubah/memperbaiki nama anak laki-laki pertama Pemohon dalam Akta Catatan Sipil Kabupaten Karangasem yang bernama: I GEDE ARYA WEDA EKA PRATAMA, lahir pada tanggal 22 Juni 2006, sebagaimana telah tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran No: 2335/Ist/MSD/2012 tanggal 29 Juni 2012 dirubah menjadi I GEDE SATRIA EKA PRATAMA;-----
3. Menetapkan bahwa perubahan / perbaikan nama anak Para Pemohon dari Nama I GEDE ARYA WEDA EKA PRATAMA menjadi I GEDE SATRIA EKA PRATAMA adalah sah ;-----
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan mengenai perubahan / perbaikan nama anak Para Pemohon yang semula bernama I GEDE ARYA WEDA EKA PRATAMA dirubah / diperbaiki menjadi nama I GEDE SATRIA EKA PRATAMA kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan pada bagian pinggir dari Akte Kelahiran anak tersebut ;-----
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 286.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2017 oleh
I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, SH., Hakim Pengadilan Negeri Amlapura selaku Hakim
Tunggal, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam
persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ni Made Sri Mayuni, SE.,
SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura serta dihadiri oleh Para
Pemohon ;-----

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

NI MADE SRI MAYUNI, SE., SH.

I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, SH.

perincian biaya-biaya :

1	Biaya PNBP	Rp.	30.000,-
2	Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp.	145.000,-
4	Biaya Sumpah Saksi	Rp.	50.000,-
5	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
6	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah		Rp.	286.000,-